# **BAB II**

**KAJIAN PUSTAKA**

Dalam bab ini akan diawali dengan pembahasan landasan teoritis. Landasan teoritis menjelaskan mengenai konsep–konsep atau teori–teori yang relevan untuk mendukung pembahasan dan analisis penelitian. Kemudian, terdapat penelitian terdahulu yang berisi hasil–hasil penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dijalankan.

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu tersebut, penulis membahas kerangka pemikiran yang merupakan pola pikir yang menunjukkan hubungan variabel yang akan diteliti. Kerangka pemikiran berisi pemetaan kerangka teoritis yang diambil dari konsep–konsep atau teori–teori atau penelitian terdahulu, berupa skema, uraian singkat, dan di dalam kerangka pemikiran terdapat hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian merupakan anggapan sementara yang mengacu pada kerangka pemikiran dan perlu dibuktikan dalam penelitian.

## **Landasan Teoritis**

### **Teori Keagenan****(*Agency Theory*)**

Jensen & Meckling (1976) mendefinisikan hubungan keagenan sebagai suatu kontrak di mana satu orang atau lebih (*principal*) mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk melakukan suatu jasa atas nama mereka yang melibatkan pendelegasian beberapa wewenang untuk pengambilan keputusan kepada agen. Jika prinsipal dan agen memiliki tujuan yang sama maka agen akan mendukung dan melaksanakan semua yang diperintahkan oleh prinsipal.

Konflik akan terjadi jika agen tidak menjalankan perintah prinsipal untuk kepentingan diri sendiri. Kondisi ini akan memunculkan konflik kepentingan (*conflict of interest*). Akhirnya muncul masalah keagenan (*agency problem*). Hal yang terjadi adalah perusahaan sebagai agen lebih mengutamakan kepentingannya dalam mengoptimalkan laba perusahaan sehingga meminimalisir beban, termasuk beban pajak dengan melakukan penghindaran pajak. Manajer perusahaan yang berkuasa dalam perusahaan untuk pengambilan keputusan sebagai agen memiliki kepentingan untuk memaksimalkan labanya dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan. Karakter manajer perusahaan tentunya mempengaruhi keputusan manajer untuk memutuskan kebijakannya untuk meminimalkan beban termasuk beban pajak dengan mempertimbangkan berbagai macam hal seperti *sales growth* atau *leverage*.

*Sales growth* yang semakin meningkat tentunya menggambarkan laba yang semakin meningkat pula sehingga manajer akan berfikir untuk memaksimalkan labanya dengan cara apapun. Begitu juga dengan *leverage,* kebijakan *leverage* yang digunakan oleh para manajer untuk memperoleh pendanaan dari eksternal demi kelangsungan operasional akan meningkatkan bunga namun memperkecil beban pajak karena semakin besar perlindungan pajak. Kedua hal tersebut menjadi pertimbangan manajer dalam memutuskan kebijakan untuk memaksimalkan labanya.

Manajemen sebagai pengelola perusahaan lebih banyak mengetahui informasi internal dan juga *going concert* perusahaan dibandingkan prinsipal. Ketidakseimbangan luasnya informasi akan menimbulkan suatu kondisi yang disebut sebagai asimetri informasi (*information asymmetry*). Asimetri informasi bisa memicu masalah keagenan. Kondisi prinsipal yang tidak mengetahui informasi sedetail manajemen bisa dimanfaatkan oleh manajemen yang lebih mengetahui informasi apa saja mengenai perusahaan untuk memperoleh keuntungan pribadi. Ada potensi agen menyembunyikan informasi. Ketidaktahuan prinsipal memberikan celah bagi manajemen untuk melakukan manajemen laba (memanipulasi laporan keuangan) untuk kepentingan dirinya sendiri.

Salah satu cara untuk meminimalisir konflik agen dengan adanya pengawasan *Good corporate governance* (GCG). *Good corporate governance* adalah sebuah peraturan yang berhubungan dengan hubungan antara manajemen, pemegang saham, kreditur, karyawan, pemerintah dan pihak pihak yang berkepentingan (stakeholder) yang lain yang berkaitan dengan hak dan kewajibannya masing masing. Prinsip dari GCG adalah akuntabilitas, transparan, responsibilitas dan keadilan. Masalah utama dalam teori agensi adalah adanya asimetri informasi. GCG paling tidak bisa mengurangi asimetri informasi, dan membatasi tindakan manipulasi laporan keuangan oleh manajemen. Oleh karena itu sebuah keputusan tidak akan memuaskan pihak agen dan principal secara bersama-sama dan kedua belah pihak tidak akan benar-benar setuju untuk melakukan tindakan tersebut bila tidak ada kontrak yang mengikatnya. Baik agen maupun principal harus patuh pada ikatan kontrak yang ada, dimana iktan tersebut mencapai kepentingan principal dan agen, agar alur organisasi dapat berjalan dan tujuan perusahaan dapat tercapai.

Dengan adanya *agency problem* maka akan muncul *agency cost*. Jensen & Meckling (1976) mendefinisikan *agency cost* sebagai jumlah dari biaya yang dikeluarkan prinsipal untuk melakukan pengawasan terhadap agen. Hampir mustahil bagi perusahaan untuk memiliki *zero agency cost* dalam rangka menjamin manajer akan mengambil keputusan yang optimal dari pandangan *shareholders* karena adanya perbedaan kepentingan yang besar diantara mereka.

Menurut Jensen & Meckling (1976) jenis biaya agensi dibagi menjadi 3 jenis, yaitu:

1. Monitoring cost. Biaya yang muncul untuk mengawasi, mengukur, mengamati dan mengontrol perilaku agen.
2. Bonding cost. Biaya yang justru ditanggung oleh manajemen (agen) untuk bisa mematuhi dan menetapkan mekanisme yang ingin menunjukkan bahwa agen telah berperilaku sesuai dengan kepentingan prinsipal.
3. Residual loss. Biaya yang berupa menurunnya kesejahteraan prinsipal sebagai akibat dari adanya perbedaan keputusan agen dan keputusan prinsipal.

### **Teori Akuntansi Positif**

Perkembangan teori positif tidak dapat dilepaskan dari ketidakpuasan terhadap teori normatif (Watts & Zimmerman, 1986). Selanjutnya dinyatakan bahwa dasar pemikiran untuk menganalisa teori akuntansi dalam pendekatan normatif terlalu sederhana dan tidak memberikan dasar teoritis yang kuat.Terdapat tiga alasan mendasar terjadinya pergeseran pendekatan normatif ke positif menurut Watts & Zimmerman (1986), yaitu:

1. Ketidakmampuan pendekatan normatif dalam menguji teori secara empiris, karena didasarkan ‘pada premis atau asumsi yang salah sehingga tidak dapat diuji keabsahannya secara empiris.
2. Pendekatan normatif lebih banyak berfokus pada kemakmuran investor secara individual daripada kemakmuran masyarakat luas.
3. Pendekatan normatif tidak mendorong atau memungkinkan terjadinya alokasi sumber daya ekonomi secara optimal di pasar modal. Hal ini mengingat bahwa dalam system perekonomian yang mendasarkan pada mekanisme pasar, informasi akuntansi dapat menjadi alat pengendali bagi masyarakat dalam mengalokasi sumber daya ekonomi secara efisien.

Watts & Zimmerman (1990) mengemukakan 3 Hipotesa dari teori akuntansi positif.

1. Hipotesis Rencana Bonus

Dalam hipotesis ini, semua hal lain dalam keadaan tetap, para manajer perusahaan dengan rencana bonus cenderung untuk memilih prosedur akuntansi dengan perubahan laba yang dilaporkan dari periode masa depan ke periode masa kini.

Hipotesis ini tampaknya cukup beralasan. Para manajer perusahaan, seperti orang-orang lain, menginginkan imbalan yang tinggi. Jika imbalan mereka bergantung, paling tidak sebagian, pada bonus yang dilaporkan pada pendapatan bersih, maka kemungkinan mereka bisa meningkatkan bonus mereka pada periode tersebut dengan melaporkan pendapatan bersih setinggi mungkin. Salah satu cara untuk melakukan ini adalah dengan memilih kebijakan akuntansi yang meningkatkan laba yang dilaporkan pada periode tersebut. Tentu saja, sesuai dengan karakter dari proses akrual, hal ini akan cenderung menyebabkan penurunan pada laba dan bonus-bonus yang dilaporkan pada masa yang akan datang, dengan Faktor-faktor lain tetap sama. Namun nilai masa kini (present value) dari kegunaan manajer dari lini bonus masa depan yang dimilikinya akan meningkat dengan memberikan perubahan menuju masa kini.

1. Hipotesis Kontrak Hutang

Dalam hipotesis ini semua hal lain dalam keadaan tetap, makin dekat suatu perusahaan terhadap pelanggaran pada akuntansi yang didasarkan pada kesepakatan utang, maka kecenderungannya adalah semakin besar kemungkinan manajer perusahaan memilih prosedur akuntansi dengan perubahan laba yang dilaporkan dari periode masa depan ke periode masa kini.

Alasannya adalah laba yang dilaporkan yang makin meningkat akan menurunkan kelalaian teknis. Sebagian besar dari perjanjian hutang berisi kesepakatan bahwa pemberi pinjaman harus bertemu selama masa perjanjian. Sebagai contoh, perusahaan yang mendapat pinjaman boleh sepakat memelihara level tertentu dari hutang terhadap harta, laporan bunga, modal kerja, dan harta pemilik saham. Jika kesepakatan semacam itu dikhianati, perjanjian hutang tersebut bisa memberikan/mengeluarkan penalti, seperti pembatasan dividen atau tambahan pinjaman.

Dengan jelas, prospek dari pelanggaran kesepakatan membatasi kegiatan perusahaan dalam operasional perusahaan itu sendiri. Untuk mencegah, atau paling tidak menunda, pelanggaran semacam itu, perusahaan bisa memilih kebijakan akuntansi tertentu yang bisa meningkatkan laba masa kini. Berdasarkan hipotesis kesepakatan hutang, ketika perusahaan mendekati kelalaian, atau memang sudah berada dalam lalai/cacat, lebih cenderung untuk melakukan hal ini.

1. Hipotesis biaya politik

Dalam hipotesis ini semua hal lain dalam keadaan tetap, makin besar biaya politik yang mesti ditanggung oleh perusahaan, manajer cenderung lebih memilih prosedur akuntansi yang menyerah pada laba yang dilaporkan dari masa sekarang menuju masa depan.

Hipotesis biaya politik memperkenalkan suatu dimensi politik pada pemilihan kebijakan akuntansi. Perusahaan-perusahaan yang ukurannya sangat besar mungkin dikenakan standar kinerja yang lebih tinggi, dengan penghargaan terhadap tanggung jawab lingkungan, hanya karena mereka merasa bahwa mereka besar dan berkuasa. Jika perusahaan besar juga memiliki kemampuan meraih profit yang tinggi, maka biaya politik bisa diperbesar.

Tiga hipotesis di atas menunjukan bahwa teori akuntansi positif mengakui adanya tiga hubungan keagenan, yaitu antara manajemen dengan pemilik, antara manajemen dengan kreditor, dan antara manajemen dengan pemerintah.

Teori akuntansi positif di sini berupaya menjelaskan sebuah proses, yang menggunakan kemampuan, pemahaman, dan pengetahuan akuntansi serta penggunaan kebijakan akuntansi yang paling sesuai untuk menghadapi kondisi tertentu dimasa mendatang. Dari pengertian tersebut, dapat dikaitkan dengan perusahaan yang melakukan tax avoidance, dimana tax avoidance dilakukan dengan memanfaatkan celah kelemahan peraturan perpajakan, biasanya perusahaan akan mengganti kebijakan akuntansinya yang mengaruh pada transaksi yang bukan objek pajak.

### **Perpajakan**

#### **Definisi Pajak**

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, “pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Dalam Resmi (2017:1) definisi pajak yang dikemukakan oleh S. I. Djajadiningrat, pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, keadilan, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Beberapa pengertian pajak yang dikemukakan oleh beberapa para ahli dalam Waluyo (2017:2-3):

1. Menurut P. J. A. Adriani:

“Pajak adalah iuran negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi-kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.”

1. Menurut Mr. Dr. NJ. Feldmann:

“Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.”

1. Menurut Rochmat Soemitro:

“Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak adalah:

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran yang berhubungan dengan tugas negara.

#### **Fungsi Pajak**

Terdapat dua fungsi pajak yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regularend* (pengatur), Menurut Resmi (2017:3):

1. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi budgetair, artinya pajak merupakan sumber penerimaan pemerintahan untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh degan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain.

1. Fungsi *Regularend* (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan. Beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur adalah :

1. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang mewah. Makin mewah suatu barang maka tarif pajaknya makin tinggi sehingga barang tersebut makin mahal harganya. Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba-lomba untuk mengkonsumsi barang mewah mengurangi gaya hidup mewah.
2. Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilandimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula sehingga terjadi pemerataan pendapatan.
3. Tarif pajak ekspor sebesar 0% dimaksudkan agar para pengusaha terdorong mengekspor hasil produksinya dipasar dunia sehingga dapat memperbesar devisa negara.
4. Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu seperti industri semen, industri rokok, industri baja, dan lain-lain dimaksudkan agar terdapat penekanan produksi terhadap penekanan produksi terhadap industri industri tersebut karena dapat mengganggu lingkungan atau polusi (membahayakan kesehatan).
5. Pembebasan pajak penghasilan atas sisa hasil usaha koperasi dimaksudkan untuk mendorong perkembangan koperasi Indonesia.
6. Pemberlakuan *tax holiday* dimaksudkan untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia.

#### **Sistem Pemungutan Pajak**

Dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan menurut Resmi (2017:10-11), yaitu:

1. *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparatur perpajakan.

1. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung pajak dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak.

1. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutangoleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong serta memungut pajak, menyetor, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia.

#### **Asas-asas Pemungutan Pajak**

Asas-asas pemajakan yang dikemukakan oleh Adam Smith dalam Waluyo (2017:13-14):

1. *Equality*

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak (*ability to pay*) dan sesuai dengan manfaat yang diterima. Adil dimaksudkan bahwa setiap Wajib Pajak menyumbangkan uang untuk pengeluaran pemerintah sebanding dengan kepentingannya dan manfaat yang diminta.

1. *Certainty*

Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang pihak otoritas pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak yang terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran.

1. *Convenience*

Kapan Wajib Pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan saat-saat yang tidak menyulitkan Wajib Pajak. Sebagai contoh pada saat Wajib Pajak memperoleh penghasilan. Sistem pemungutan ini disebut *pay as you earn*.

1. *Economy*

Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi Wajib Pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yang ditanggung Wajib Pajak.

#### **Hambatan Pemungutan pajak**

Perlawanan terhadap pajak yang dilakukan wajib pajak merupakan hambatan dalam pemungutan pajak. Ada dua perlawanan pajak yang dilakukan oleh warga negara menurut R. Santoso Brotodiharjo dalam Pohan (2017:22-23), yaitu:

1. Perlawanan Pasif

Perlawanan pasif meliputi hambatan-hambatan yang mempersukar pemungutan pajak yang erat hubungannya dengan struktur ekonomi suatu negara, perkembangan intelektual dan moral penduduk, serta sistem dan cara pemungutan pajak itu sendiri.

1. Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dan bertujuan untuk menghindari pajak. Bentuknya antara lain:

1. *Tax avoidance* adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.
2. *Tax evasion* adalah upaya wajib pajak menghindari pajak terutang secara ilegal dengan cara menyembunyikan keadaan yang sebenarnya.-

### **Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)**

Menurut Pohan (2017:11), *tax avoidance* adalah upaya mengefisienkan beban pajak dengan cara menghindari pengenaan pajak dengan mengarahkannya pada transaksi yang bukan objek pajak. Dalam Zain (2008:49) penghindaran pajak yang juga disebut sebagai *tax planning,* adalah pengendalian tindakan agar terhindar dari konsekuensi pengenaan pajak yang tidak dikehendaki. Penghindaran pajak adalah suatu tindakan yang benar-benar legal. Perencanaan pajak itu sendiri memiliki tujuan yakni, bagaimana pengendalian tersebut dapat mengefisiensikan jumlah pajak yang akan ditransfer ke pemerintah, melalui apa yang disebut penghindaran pajak *(tax avoidance)* dan bukan penyeludupan pajak *(tax evasion)* yang merupakan tindak pidana fiskal yang tidak dapat di toleransi (Zain, 2008:42). Menurut Rahayu (2011) ada beberapa teknik penghindaran pajak yaitu *transfer pricing*, pemanfaatan *tax haven country*, *thin capitalization*, *treaty shopping*, dan *Controlled Foreign Corporation* (CFC).

Beberapa pengertian penghindaran pajak menurut beberapa ahli dalam Zain (2008:49)

1. Menurut Harry Graham Balter:

“Penghindaran pajak merupakan usaha yang dilakukan oleh wajib pajak - apakah berhasil atau tidak - untuk mengurangi atau sama sekali menghapus utang pajak, yang tidak melangar ketentuan perundang-undangan perpajakan.”

1. Menurut Ernest R. Mortenson:

“Penghindaran pajak berkenaan dengan peraturan sesuatu peristiwa sedemikan rupa untuk meminimkan atau menghilangkan beban pajak dengan memerhatikan ada atau tidaknya akibat-akibat pajak yang ditimbulkannya. Oleh karena itu, penghindaran pajak tidak merupakan pelanggaran atas perundang-undangan perpajakan atau secara etik tidak dianggap salah dalam rangka usaha wajib pajak untuk mengurangi menghindari, meminimkan atau meringankan beban pajak dengan cara-cara yang dimungkinkan oleh undang-undang pajak.”

1. Menurut N. A. Barr, S. R. James, A. R. Prest:

“Penghindaran pajak diartikan sebgai manipulasi penghasilannya secara legal, yang masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.”

1. Menurut Robert H. Anderson

“Penghindaran pajak adalah cara mengurangi pajak yang masih dalam batas ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dapat dibenarkan, terutama melalui perencanaan pajak.”

Jadi secara umum dapat disimpulkan bahwa penghindaran pajak merupakan usaha meminimkan beban pajak dengan cara yang legal yakni memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan-peraturan perpajakan.

### **Profitabilitas**

Setiap perusahaan tentu memiliki tujuan utama yaitu memperoleh profit yang sebesar-besarnya. Profitabilitas dapat diartikan sebagai kemampuan perusahaan unuk memperoleh keuntungan dari kegiatan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan. Rasio profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas normal bisnisnya (Hery, 2016:192).

Menurut (Hery, 2016:193) ada beberapa jenis rasio profitabilitas yang lazim digunakan dalam praktek untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba:

1. *Return On Assets*

Rasio yang menunjukan seberapa besar kontribusi aset dalam menciptakan laba bersih. Dengan kata lain, rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset.

Semakin tinggi ROA berarti semakin tinggi pula jumlah laba bersih yang di hasilkan dari setiap rupiah dan yang tertanam dalam total aset. Sebaliknya, semakin rendah ROA berarti semakin rendah pula jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset.

Berikut adalah rumus yang digunakan untuk menghitung ROA:

ROA = $\frac{Laba Bersih }{Total Aset}$

1. *Return On Equity*

Rasio yang menunjukan seberapa besar kontribusi ekuitas dalam menciptakan laba bersih. Dengan kata lain, rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total ekuitas.

Semakin tinggi ROE berarti semakin tinggi pula jumlah laba yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam ekuitas. Sebaliknya, semakin rendah ROE berarti semakin rendah pula jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam ekuitas.

Berikut adalah rumus yang digunakan untuk menghitung ROE :

ROE = $\frac{Laba Bersih }{Total Ekuitas}$

1. Marjin Laba Kotor (*Gross Profit Margin*)

Rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya persentase laba kotor atas penjualan bersih.

Semakin tinggi *gross profit margin* berarti semakin tinggi pula laba kotor yang dihasilkan dari penjualan bersih. Sebaliknya, semakin *rendah gross profit margin* berarti semakin rendah pula laba kotor yang dihasilkan dari penjualan bersih.

Berikut adalah rumus yang digunakan untuk menghitung *gross profit margin*:

$$Gross Profit Margin=\frac{Laba Kotor}{Penjualan Bersih}$$

1. Marjin Laba Operasi (*Operating Profit Margin*)

Rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya persentase laba operasional atas penjualan bersih.

Semakin tinggi *operating profit margin* berarti semakin tinggi pula laba operasional yang dihasilkan dari penjualan bersih. Sebaliknya, semakin rendah *operating profit margin* berarti semakin rendah pula laba operasional yang dihasilkan dari penjualan bersih.

Berikut adalah rumus yang digunakan untuk menghitung *operating profit margin*:

$$Operating Profit Margin=\frac{Laba Operasional}{Penjualan Bersih}$$

1. Marjin Laba Bersih (*Net Profit Margin*)

Rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya persentase laba bersih atas penjualan bersih.

Semakin tinggi *net profit margin* berarti semakin tinggi pula laba bersih yang dihasilkan dari penjualan bersih. Sebaliknya, semakin rendah *net profit margin* berarti semakin rendah pula laba bersih yang dihasilkan dari penjualan bersih.

Berikut adalah rumus yang digunakan untuk menghitung *net profit margin* :

$$Net Profit Margin=\frac{Laba Bersih}{Penjualan Bersih}$$

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan *Return On Asset* sebagai acuan. Hal ini dikarenakan ROA dapat mengukur kemampuan manajemen perusahaan dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan.

### ***Leverage***

Untuk menjalankan operasional perusahaan setiap perusahaan memiliki kebutuhan terutama yang berkaitan dengan dana agar perusahaan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dana selalu dibutuhkan untuk menutupi biaya yang diperlukan, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan dibubarkan (dilikuidasi), maka diperlukan perhitungan rasio leverage. Menurut Kasmir (2017:151) rasio solvabilitas atau *leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiaya dengan hutang. Artinya berapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dbandingkan dengan aktivanya.

Menurut Hery (2016:166) ada beberapa jenis rasio leverage yang lazim digunakan dalam praktek untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajibannya:

1. Rasio Utang terhadap Aset *(Debt to Asset Ratio)*

Rasio utang terhadap aset merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aset. Dengan kata lain, rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pembiayaan aset. Rasio ini seringkali digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam melunasi seluruh kewajibannya. Semakin tinggi *debt ratio* maka semakin besar pula kemungkinan perusahaan untuk tidak dapat melunasi kewajibannya.

Berikut ini adalah rumus yg digunakan untuk menghitung rasio utang :

*Debt to Asset Ratio* = $\frac{Total Utang}{Total Aset}$

1. Rasio Utang terhadap Modal (*Debt to Equity Ratio*)

Rasio utang terhadap modal merupakan rasio yang digunakan mengukur besarnya proporsi utang terhadap modal. Rasio ini dihitung sebagai hasil bagi antara total utang dengan modal. Rasio ini berguna untuk mengetahui besarnya perbandingan antara jumlah dana yang disediakan oleh kreditor dengan jumlah dana yang berasal dari pemilik perusahaan. Dengan kata lain, rasio ini berfungsi untuk mengetahui berapa bagian dari setiap rupiah modal yang dijadikan sebagai jaminan utang. Rasio ini memberikan petunjuk umum tentang kelayakan kredit dan risiko keuangan debitor.

Berikut ini adalah rumus yg digunakan untuk menghitung rasio utang terhadap modal :

*Debt to Equity Ratio* = $\frac{Total Utang}{Total Modal}$

1. Rasio Utang Jangka Panjang terhadap Modal (*Long Term Debt to Equity Ratio*)

Rasio utang jangka panjang terhadap modal merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya proporsi utang jangka panjang terhadap modal. Rasio ini berguna untuk mengetahui besarnya perbandingan antara jumlah dana yang disediakan oleh kreditor jangka panjang dengan jumlah dana yang berasal dari pemilik perusahaan. Dengan kata lain, rasio utang jangka panjang terhadap modal merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal yang dijadikan sebagai jaminan utang jangka panjang. Rasio ini dihitung sebagai hasil bagi antara utanag jangka panjang dengan modal.

Berikut adalah rumus yang digunakan untuk menghitung rasio utang jangka panjang terhadap modal :

*Long Term Debt to Equity Ratio* = $\frac{Utang jangka panjang}{Total Modal}$

1. Rasio Kelipatan Bunga yang dihasilkan (*Times Interest Earned Ratio*)

Rasio kelipatan bunga yang dihasilkan menunjukkan sejauh mana atau berapa kali kemampuan perusahaan dalam membayar bunga. Kemampuan perusahaan di sini diukur dari jumlah laba sebelum bunga dan pajak. Rasio ini digunakan untuk mengukur sejauh mana laba boleh menurun tanpa mengurangi kemampuan perusahaan dalam membayar beban bunga. Secara umum, semakin tinggi times series interest earned ratio maka semakin besar pula kemampuan perusahaan untuk membayar bunga dan sebaliknya.

Berikut adalah rumus yang digunakan untuk menghitung rasio kelipatan bunga yang dihasilkan :

*TIER*  = $\frac{laba sebelum bunga dan pajak}{beban bunga}$

1. Rasio Laba Operasional terhadap Kewajiban (*Operating Income to Liabilities Ratio*)

Rasio laba operasional terhadap kewajiban merupakan rasio yang menunjukkan (Sejauh mana atau berapa kali) kemampuan perusahaan dalam melunasi seluruh kewajiban. Kemampuan perusahaan disini diukur dari jumlah laba operasional.

Berikut adalah rumus yang digunakan untuk menghitung rasio kelipatan bunga yang dihasilkan :

*Operating Income to Liabilities Ratio*  = $\frac{laba sebelum bunga dan pajak}{beban bunga}$

### **Ukuran Perusahaan**

Menurut Seftianne & Handayani (2011) ukuran Perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan, besar kecilnya perusahaan dapat ditinjau dari lapangan usaha yang dijalankan. Penentuan besar kecilnya skala perusahaan dapat ditentukan berdasarkan total penjualan, total aktiva, rata–rata tingkat penjualan, dan rata–rata total aktiva. Menurut Lawi (2016) ukuran Perusahaan adalah ukuran atau besarnya aset yang dimiliki perusahaan. Melalui ukuran perusahaan dapat menggambarkan besar atau kecilnya suatu perusahaan yang dinyatakan dengan total *asset*. Semakin besar total *asset* maka menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek baik dalam jangka waktu yang relatif panjang. Hal ini juga menggambarkan bahwa perusahaan lebih stabil dan lebih mampu dalam menghasilkan laba dibandingkan dengan perusahaan dengan total *asset* yang kecil (Ngadiman & Puspitasari, 2014)

Menurut Rifai, Arifati, & Magdalena (2015) ukuran perusahaan merupakan suatu penetapan besar kecilnya perusahaan. Semakin tinggi total asset yang menunjukkan harta yang dimiliki perusahaan mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut tergolong perusahaan besar dan sebaliknya, semakin rendah total asset mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut tergolong perusahaan kecil. Semakin besar total asset menunjukkan bahwa semakin besar pula harta yang dimiliki perusahaan sehingga investor akan semakin aman dalam berinvestasi ke perusahaan tersebut. Ukuran perusahaan diukur menggunakan Ln total asset. Ukuran perusahaan diproksikan dengan total aktiva perusahaan setiap tahun. Ukuran perusahaan yang diukur dengan aset perusahaan menunjukkan seberapa besar harta yang dimiliki perusahaan. Perusahaan dengan aset yang besar maka akan menggunakan sumber daya yang ada semaksimal mungkin untuk menghasilkan keuntungan usaha yang maksimal dan perusahaan dengan aset yang kecil tentunya juga menghasilkan keuntungan sesuai dengan aset yang dimilikinya yang relatif kecil.

Menurut Lindrianasari (2010:200) total asset merupakan proksi untuk menilai ukuran perusahaan. Karema nilai asset masing-masing perusahaan sangat bervariasi nilainya, umumnya digunakan natural log untuk mengkontrol ketidak linieran data yang sangat tinggi tersebut.

Berikut adalah rumus yang digunakan untuk menghitung ukuran perusahaan menurut Swingly & Sukartha (2015):

*Size = Ln (Total Asset)*

### **Pertumbuhan Penjualan**

Menurut Kesuma (2009) pertumbuhan penjualan (*growth of sales*) adalah kenaikan jumlah penjualan dari tahun ke tahun atau dari waktu ke waktu. Dari perubahan penjualan inilah dapat mencerminkan keberhasilan pengolahan operasional perusahaan. Dengan demikian, pertumbuhan penjualan yang naik signifikan dapat menyebabkan laba perusahaan ikut meningkat.

Penjualan memiliki pengaruh yang strategis terhadap perusahaan, karena penjualan yang dilakukan oleh perusahaan harus didukung dengan harta atau aset, bila penjualan ditingkatkan maka aset pun harus ditambah (Weston dan Brigham dalam Dewinta , 2016).

Berikut adalah rumus yang digunakan untuk menghitung *sales growth* menurut Kesuma (2009):

Sales Growth = $\frac{S\_{1} - S\_{t-1}}{ S\_{t-1}}$ x 100%

Keterangan :

S1 :penjualan pada tahun ke t

St-1:penjualan pada periode sebelumnya

### **Komite Audit**

Keberadaan Komite Audit diatur melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015. Komite Audit terdiri dari sedikitnya tiga orang, diketuai oleh komisaris independen perusahaan dengan dua orang eksternal yang independen serta menguasai dan memiliki latar belakang akuntansi dan keuangan. (Subagiastra, Arizona, & Mahaputra, 2016)

Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris perusahaan, yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris, yang bertugas untuk membantu melakukan pemeriksaan atau penelitian yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan fungsi direksi dalam pengelolaan perusahaan. Komite Audit merupakan komponen penting yang harus ada ada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, oleh karena itu Bursa Efek Indonesia mengharuskan membentuk dan memiliki komite audit yang diketuai oleh komisaris independen. Keberadaan komite audit diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengawasan internal yang pada akhirnya ditujukan untuk memberikan perlindungan kepada para pemegang saham dan stakeholder lainnya (Winata, 2014).

Komite audit bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab paling sedikit meliputi:

1. melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Emiten atau Perusahaan Publik kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Emiten atau Perusahaan Publik;
2. melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik;
3. memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
4. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa;
5. melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
6. melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;
7. menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Emiten atau Perusahaan Publik;
8. menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik; dan
9. menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik.

Berikut adalah rumus yang digunakan untuk menghitungkomite audit menurut Swingly & Sukartha (2015):

Persentase Komite Audit = $\frac{Jumlah komite audit diluar komisaris independen }{Total Komite Audit}$

## **Penelitian Terdahulu**

Peneliti merujuk pada empat penelitian terdahulu dalam melakukan penelitian ini, yaitu:

**Tabel 2.1**

**Penelitian Terdahulu**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Penelitian (Tahun) | Judul Penelitian | Variabel Penelitian | Metode Penelitian | Hasil Penelitian (Kesimpulan) |
| Dewi Kusuma Wardani dan Ratri Purwaningrum (2018)  | Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan *Corporate Social Responsibility* terhadap Penghindaran Pajak | 1. *Return on Asset* (X1)
2. *Leverage* (X2)
3. Pertumbuhan Penjualan (X3)
4. *Corporate Social Responsibility* (X4)
 | Analisis Regresi Linear Berganda | *Return on Asset* dan *Leverage* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan, Pertumbuhan Penjualan dan *Corporate Social Responsibility* tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. |
| Ida Ayu Rosa Dewinta dan Putu Ery Setiawan (2016) | Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, *Leverage*, dan Pertumbuhan Penjualan terhadap *Tax Avoidance* | 1. Ukuran Perusahaan (X1)
2. Umur Perusahaan (X2)
3. Profitabilitas (X3)
4. *Leverage* (X4)
5. Pertumbuhan Penjualan (X5)
6. *Tax Avoidance* (Y)
 | Analisis Regresi Linear Berganda | Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan dan Profitabilitas berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*. Sedangkan *Leverage* tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* |
| I Gusti Ayu Cahya Maharani dan Ketut Alit Suardana (2014) | Pengaruh *Corporate Governance*, Profitabilitas, dan Karakteristik Eksekutif pada *Tax Avoidance* Perusahaan Manufaktur | 1. Kepemilikan Institusional (X1)
2. Proporsi Dewan Komisaris Independen (X2)
3. Kualitas Audit (X3)
4. Komite Audit (X4)
5. *Return on Asset* (X5)
6. Risiko Perusahaan (X6)
7. *Tax Avoidance* (Y)
 | Analisis Regresi Linier Berganda | *Return on Asset* berpengaruh secara positif, Proporsi Dewan Komisaris Independen, Kualitas Audit, dan Komite Audit berpengaruh secara negative terhadap *Tax Avoidance*. Sedangkan Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. |
| Tommy Kurniasih dan Maria M. Ratna Sari (2013) | Pengaruh *Return on Assets*, *Leverage*, *Corporate Governance*,Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal pada *Tax Avoidance* | 1. *Return on Assets* (X1)
2. *Leverage* (X2)
3. Komposisi Komisaris Independen (X3)
4. Keberadaan Komite Audit (X4)
5. Ukuran Perusahaan (X4)
6. Kompensasi Rugi Fiskal (X5)
7. *Tax Avoidance* (Y)
 | Analisis Regresi Linier Berganda | *Return on Assets*, Ukuran Perusahaan, dan Kompensasi Rugi Fiskal Berpengaruh negatif secara parsial terhadap *Tax Avoidance*. Sedangkan, Leverage, Komposisi Komisaris Independen dan Keberadaan Komite Audit tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. |

## **Kerangka Pemikiran**

Penelitan ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh *return on asset*, *leverage*,ukuran perusahaan, pertumbuhan penjualan, dan komite audit terhadap *tax avoidance*.

1. **Pengaruh *Return on Assets* terhadap *Tax Avoidance***

Return on Assets (ROA) merupakan salah satu rasio yang sering disoroti dalam analisis laporan keuangan karena mampu menunjukkan keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. ROA digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba berdasarkan asset yang dimiliki. Semakin tinggi nilai ROA, semakin tinggi keuntungan perusahaan sehingga semakin baik pengelolaan asset suatu perusahaan. Semakin tinggi nilai ROA, maka semakin besar juga laba yang diperoleh perusahaan. Ketika laba yang diperoleh membesar, maka jumlah pajak penghasilan akan meningkat sesuai dengan peningkatan laba perusahaan sehingga kecenderungan untuk melakukan *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan akan meningkat (Dewinta & Setiawan, 2016). Penelitian yang dilakukan oleh Dewinta & Setiawan (2016) menunjukkan bahwa ROA berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

1. **Pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance***

*Leverage* adalah rasio yang mengukur kemampuan hutang baik jangka panjang maupun jangka pendek untuk membiayai aktiva perusahaan. *Leverage* ini merupakan penambahan jumlah hutang yang mengakibatkan timbulnya pos biaya tambahan berupa bunga. Biaya bunga yang semakin tinggi memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak perusahaan. Dengan berkurangnya beban pajak maka semakin rendah pula keinginan melakukan *tax avoidance*. Penelitian yang dilakukan oleh Wardani & Purwaningrum (2018) menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

1. **Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance***

Ukuran perusahaan adalah suatu skala yang mengklasifikasikan perusahaan menjadi perusahaan besar dan kecil menurut berbagai cara seperti total aktiva, rata–rata tingkat penjualan, dan rata–rata total aktiva. Semakin besar ukuran perusahaan, maka akan semakin rendah CETR yang dimilikinya, hal ini dikarenakan perusahaan besar lebih mampu menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk membuat suatu perencanaan pajak yang baik. Namun perusahaan tidak selalu dapat menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk melakukan perencanaan pajak karena adanya batasan berupa kemungkinan menjadi sorotan dan sasaran dari keputusan regulator. Maka perusahaan akan lebih mempertimbangkan resiko dalam hal mengelola beban pajaknya. Perusahaan besar akan mejadi sorotan pemerintahan, sehingga akan menimbulkan kencenderungan bagi para manajer perusahaan untuk tidak melakukan *tax avoidance*. Penelitian yang dilakukan oleh Kurniasih & Sari (2013) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

1. **Pengaruh Pertumbuhan Penjualan terhadap *Tax Avoidance***

Perusahaan dapat memprediksi seberapa besar profit yang akan diperoleh dengan besarnya pertumbuhan penjualan. Perusahaan dapat mengoptimalkan dengan baik sumber daya yang ada dengan melihat penjualan dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan penjualan memiliki peranan yang penting dalam manajemen modal kerja. Penelitian ini menggunakan pengukuran pertumbuhan penjualan Karena dapat menggambarkan baik atau buruknya tingkat pertumbuhan penjualan suatu perusahaan. Perusahaan dapat memprediksi seberapa besar profit yang akan diperoleh dengan besarnya pertumbuhan penjualan. Peningkatan pertumbuhan penjualan cenderung akan membuat perusahaan mendapatkan profit yang besar yang memembuat laba perusahaan meningkat. Jika laba perusahaan meningkat maka beban pajak juga meningkat, maka dari itu manajer akan cenderung untuk melakukan praktik *tax avoidance*. Hasil penelitian Dewinta & Setiawan (2016) yang menunjukan pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

1. **Pengaruh Komite Audit terhadap *Tax Avoidance***

Komite audit telah menjadi elemen umum dalam bentuk *corporate governance* perusahaan publik. Bursa efek Indonesia (BEI) mesyaratkan paling sedikit komite audit harus tiga orang, jika jumlah komite audit kurang dari tiga orang maka akan meningkatkan tindakan manajemen dalam melakukan minimalisasi laba untuk kepentingan pajak. Dengan adanya komite audit yang bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, dapat membuat praktik *tax avoidance* yang dilakukan pada perusahaan tersebut dapat diminimalisir Hasil penelitian Maharani & Suardana (2014) menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan faktor – faktor diatas, kerangka pemikiran dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut :

**Gambar 2.1**

**Kerangka Pemikiran**

*Return on Asset*

*Leverage*

**+**

**-**

**-**

*Tax Avoidance*

Ukuran Perusahaan

**+**

**-**

Pertumbuhan Perjualan

Komite Audit

## **Hipotesis**

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas dan dukungan teori yanga da maka diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut :

H1 : *Return on asset* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*

H2 : *Leverage* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*

H3 : Ukuran Perusahaanberpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*

H4 : Pertumbuhan Penjualanberpengaruh positif terhadap *tax avoidance*

H5 : Komite Auditberpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*